



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Macxi Julian Sabanari alias Pols;
2. Tempat lahir : Manado Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Danowudu, Lingk 1, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MACXI JULIAN SABANARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 2 ayat 1 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN"** (stbl. 1948 no.17) dan **UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah panah wayer yang terbuat dari terali besi dengan panjang 16 (enam belas) cm bagian ujungnya runcing pakai pengait pegangan tumpuan panah dililit dengan serabut tali warna coklat dan warna hijau Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MACXI JULIAN SABANARI**, Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021. Atau setidaknya pada dalam tahun 2021. Bertempat Di Kelurahan Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung. Telah melakukan tindak Pidana **"Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas .berawal dari tersangka **MACXI JULIAN SABANARI alias POLS** dengan teman-temannya sedang minum miras dilorong rumah temanya JEVI ATANG. Setelah habis minum-minum hingga akhirnya mabuk , mereka sepakat untuk mencari korban (JENLY PALENTENG). Yang ikut pergi mencari si korban itu ada empat orang yaitu MACXI JULIAN SABANARI, JEVI ATANG, MECXI JULIO SABANARI, dan INDRA. Setelah sampai dirumah si korban pada saat itu bapaknya yang menyahut, dan bertaanya kepada ada perlu apa? Lalu tersangka menjawab cuman mau bercerita dengan Jenly atau koban. Lalu bapaknya korban langsung memanggil dan membangunkan si korban. Lalu si korban bertanya kenapa da cari saya? Kemudian tersangka menjawab mau cerita tentang masalah perempuannya. Dan si korban mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai. Kemudian para pelaku mengatakan kepada korban, kalau sudah selesai kenapa dapa hadang? Dan si korban pun tidak mengetahui maksud tersangka dan para pelakulainya. kemudian pelaku yang bernama INDRA mengatakan *daripada torang dapa bage* (daripada kami dapat pukul) *lebih baik torang bunung jo pangana* (lebih baik kami bunuh saja kamu), lalu ibu si korban menyuruh mereka untuk pulang karena sudah mabuk, dan mengatakan ini bukan jam untuk bertamu dan MEXI JULIO SABANARI mengatakan *kita mo bage jo ibu pe anak* (kalau begitu kami pukul saja anak ibu) karena tersangka emosi mendengar temanya adu mulut degan korban.maka tersangka meminta panah wayer dengan poelontarnya , lalu



tersangka arahkan panah wayer itu kearah korban . Namun tidak kena karena ibu korban mendorong untuk menghindari panah . sehingga arah panah itu meleset kedingding. kemudian ibu si korban berteriak mita tolong, lalu tersangka dan teman-temanya pun berlari meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian pelontar panah wayer dibuang oleh tersangka disekitar hutan-hutan dan kembali ke lorong tempat mereka minum sebelumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MACXI JULIAN SABANARI**, Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021. Atau setidaknya pada dalm tahun 2021. Bertempat Di Kelurahan Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung. Telah melakukan Tindak Pidana **“Secara bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan suatu dengan memakai kekerasan, atau memakai acaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas .berawal dari tersangka **MACXI JULIAN SABANARI alias POLS** dengan teman-temanya sedang minum miras dilorong rumah temanya JEVI ATANG. Setelah habis minum-minum hingga akhirnya mabuk , mereka sepakat untuk mencari korban (JENLY PALENTENG).Yang ikut pergi mencari si korban itu ada empat orang yaitu MACXI JULIAN SABANARI, JEVI ATANG, MECXI JULIO SABANARI, dan INDRA. Setelah sampai dirumah si korban pada saat itu bapaknya yang menyahut, dan bertaanya kepada ada perlu apa? Lalu tersangka menjawab cuman mau bercerita dengan Jenly atau koban. Lalu bapaknya korban langsung memanggil dan membangunkan si korban. Lalu si korban bertanya kenapa da cari saya? Kemudian tersngka menjawab mau cerita tentang masalah perempuannya. Dan sikorban mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai. Kemudian para pelaku mengatakan kepada korban, kalau sudah selesai kenapa dapa hadang? Dan si korban pun tidak mengetahui maksud tersangka dan para pelaku lainnya. kemudian pelaku yang bernama INDRA mengatakan *daripada torang dapa bage* (daripada kami dapat pukul)



lebih baik torang bunung jo pangana (lebih baik kami bunuh saja kamu), lalu ibu si korban menyuruh mereka untuk pulang karena sudah mabuk, dan mengatakan ini bukan jam untuk bertamu dan MEXI JULIO SABANARI mengatakan *kita mo bage jo ibu pe anak* (kalau begitu kami pukul saja anak ibu) karena tersangka emosi mendengar temanya adu mulut degan korban. maka tersangka meminta panah wayer dengan poelontarnya, lalu tersangka arahkan panah wayer itu kearah korban. Namun tidak kena karena ibu korban mendorong untuk menghindari panah. sehingga arah panah itu meleset kedingding. kemudian ibu si korban berteriak mita tolong, lalu tersangka dan teman-temanya pun berlari meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian pelontar panah wayer dibuang oleh tersangka disekitar hutan-hutan dan kembali ke lorong tempat mereka minum sebelumnya.:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 335 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJEBBYR PALENTENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa Pemilik barang tersebut adalah Terdakwa Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 21 September 2021 bertempat di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung jam 03.00 Wita ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah dan minta dipanggilak Jelni dimana ada Terdakwa dan teman-teman dari Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa terjadi adu mulut dengan ibu dari saksi Jelni dan terdakwa kasih keluar panah wayer ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Masye Damonggilala, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 21 September 2021 bertempat di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung jam 03.00 Wita ;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa datang kerumah dan minta dipanggilkan Jelni dan saksi katakan bahwa ini bukan jam bertamu lalu didengar oleh saksi dan mengatakan bahwa kita ada mo bage jo pe anak;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada tembak panah wayer kerumah saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan anak saksi sudah adu mulut ;
- Bahwa anak panah wayer tersebut diarahkan Terdakwa kepada anak saksi dengan cara ditembak namun saksi sempat taris anak saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Jevhi Atang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 21 September 2021 bertempat di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung jam 03.00 Wita ;
- Bahwa saat itu saksi Djebbyr mempersilahkan Terdakwa masuk dan memanggil Jelni keluar, saat Jelny keluar terjadi adu mulut dengan Terdakwa, dan ibu Terdakwa saksi masye keluar dan mengatakan sudah bukan jam untuk berkunjung lalu Terdakwa katakan "kita mo bage jo ibu pe anak;
- Bahwa karena disuruh pulang oleh saksi jelny Terdakwa keluar dan mengambil panah wayer dimotor dan menembakkan panah wayer tersebut kearah Jelny namun berhasil ditarik oleh ibunya untuk menghindari dan panah tersebut mengenai dinding rumah ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada tembak panah wayer kerumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah panah wayer yang terbuat dari terali besi dengan panjang 16 (enam belas) centimeter cm bagian ujungnya runcing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai pengait pegangan tumpuan panah dililit dengan serabut taku warna coklat dan warna hijau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa I diperiksa sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 21 September 2021 bertempat di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman minum minuman di Girian Permai namun karena saksi Jevni Atang mengatakan ada teman ceweknya diganggu oleh Jelni lalu kami pergi kerumah Jelni ;
- Bahwa saat itu yang mempersilahkan masuk adalah saksi Djebbyr kedalam rumah dan memanggil Jelny keluar ;
- Bahwa saat Jelny keluar terjadi adu mulut dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa Masye keluar dan mengatakan sudah bukan jam untuk berkunjung lalu Terdakwa ada mengatakan “kita mo bage jo ibu pe anak” ;;
- Bahwa oleh karena Terdakwa disuruh pulang oleh saksi Jelni, Terdakwa keluar dan mengambil panah wayer dimotor dan menembakkan panah wayer tersebut kearah jelny namun tidak berhasil karena ditarik oleh ibunya untuk menghindari dan panah tersebut mengenai dinding rumah ;
- Bahwa anak panah tersebut adalah Jevhy ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki panah wayer ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari Bertempat Di Kelurahan Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung Terdakwa memiliki senjata tajam jenis panah wayer ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya sedang minum miras dilorong rumah temanya Jevi dan Setelah habis minum-minum hingga akhirnya mabuk , Terdakwa bersama saksi Jevy, saksi Jevy Atang sepakat untuk mencari korban (saksi Jenly) ;
- Bahwa setelah sampai di rumah si korban pada saat itu bapaknya yang menyahut, dan bertanya kepada ada perlu apa? Lalu Terdakwa menjawab cuman mau bercerita dengan saksi koban. Lalu bapaknya korban langsung memanggil dan membangunkan saksi korban. Lalu saksi korban bertanya kenapa da cari saya? Kemudian terdakwa menjawab mau cerita tentang masalah perempuannya. Dan saksi korban mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengatakan kepada korban, kalau sudah selesai kenapa dapa hadang?
- Bahwa saksi korban pun tidak mengetahui maksud terdakwa beserta teman-temannya. Kemudian teman Terdakwa yang bernama INDRA mengatakan *daripada torang dapa bage* (daripada kami dapat pukul) *lebih baik torang bunung jo pangana* (lebih baik kami bunuh saja kamu), lalu ibu si korban menyuruh mereka untuk pulang karena sudah mabuk ;
- Bahw aibu korban mengatakan ini bukan jam untuk bertamu dan MEXI JULIO SABANARI mengatakan *kita mo bage jo ibu pe anak'* (kalau begitu kami pukul saja anak ibu) karena tersangka emosi mendengar temanya adu mulut dengan saksi korban.maka terdakwa meminta panah wayer dengan pelontarnya , lalu tersangka arahkan panah wayer itu kearah korban . Namun tidak kena karena ibu korban mendorong untuk menghindari panah . sehingga arah panah itu meleset dinding. kemudian ibu si korban berteriak mita tolong, lalu tersangka dan teman-temanya pun berlari meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian pelontar panah wayer dibuang oleh tersangka disekitar hutan-hutan dan kembali ke lorong tempat mereka minum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu : pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 1951, atau Kedua pasal 335 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yang mengandung arti kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yakni Terdakwa Macxi Julian Sabarani yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tersebut diatas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi dan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari Bertempat Di Kelurahan Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung Terdakwa memiliki 1 (satu) buah panah wayer yang terbuat dari terali besi dengan panjang 16 (enam belas) cm bagian ujungnya runcing pakai pengait pegangan tumpuan panah dililit dengan serabut tali warna coklat dan warna hijau;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya sedang minum miras dilorong rumah temanya Jevi dan Setelah habis minum-minum hingga akhirnya mabuk , Terdakwa bersama saksi Jevy, saksi Jevy Atang sepakat untuk mencari korban (saksi Jenly) ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang, Bahwa setelah sampai di rumah si korban pada saat itu bapaknya yang menyahut, dan bertanya kepada ada perlu apa? Lalu Terdakwa menjawab cuman mau bercerita dengan saksi korban. Lalu bapaknya korban langsung memanggil dan membangunkan saksi korban. Lalu saksi korban bertanya kenapa da cari saya? Kemudian terdakwa menjawab mau cerita tentang masalah perempuannya. Dan saksi korban mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengatakan kepada korban, kalau sudah selesai kenapa dapa hadang?

Menimbang, Bahwa saksi korban pun tidak mengetahui maksud terdakwa beserta teman-temannya. Kemudian teman Terdakwa yang bernama INDRA mengatakan *daripada torang dapa bage* (daripada kami dapat pukul) *lebih baik torang bunung jo pangana* (lebih baik kami bunuh saja kamu), lalu ibu si korban menyuruh mereka untuk pulang karena sudah mabuk ;

Menimbang, Bahwa Ibu korban mengatakan ini bukan jam untuk bertemu dan MEXI JULIO SABANARI mengatakan *kita mo bage jo ibu pe anak* (kalau begitu kami pukul saja anak ibu) karena tersangka emosi mendengar temanya adu mulut dengan saksi korban. maka terdakwa meminta panah wayer dengan pelontarnya , lalu tersangka arahkan panah wayer itu ke arah korban . Namun tidak kena karena ibu korban mendorong untuk menghindari panah . sehingga arah panah itu meleset kedinding. kemudian ibu si korban berteriak mita tolong, lalu tersangka dan teman-temannya pun berlari meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian pelontar panah wayer dibuang oleh tersangka disekitar hutan-hutan dan kembali ke lorong tempat mereka minum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa menurut para saksi dan Terdakwa, bahwa senjata tajam berupa panah wayer tersebut merupakan senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk menyerang dan atau membela diri dengan cara menusukkan/menikamkan ke tubuh lawan sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatihan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah panah wayer yang terbuat dari besi dengan panjang 16 (enam belas) cm bagian ujungnya runcing pakai pengait pegangan tumpuan panah dililit dengan serabut tali warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan prasarana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Macxi Julian Sabarani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki dan Membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah panah wayer yang terbuat dari terali besi dengan panjang 16 (enam belas) cm bagian ujungnya runcing pakai pengait pegangan tumpuan panah dililit dengan serhabut tali warna coklat dan warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Nur Ayin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justi Devli Wagiu,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu,S.H.

Nur Ayin,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)